

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD SEWA
MENYEWAWA EMAS DI DESA TANGGA BOSI III**



SKRIPSI

Diajukan Kepada

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk
Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

ZULHIKMAH NASUTION

NIM: 18-02-0012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD SEWA
MENYEWAWA EMAS DI DESA TANGGA BOSI III



SKRIPSI

Diajukan Kepada

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk
Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

ZULHIKMAH NASUTION

NIM: 18-02-0041

Pembimbing I:

Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Pembimbing II:

Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

*Acc Umyat ke Pakarby
15/10-22*

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

2022

NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp
Hal : Skripsi
a.n. Zulkhikmah Nasution

Panyabungan, Oktober 2022
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN MADINA
di-
Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Zulkhikmah Nasution, NIM: 18-02-0041, yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Emas Di Desa Tangga Bosi III**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

PEMBIMBING I


Muhammad Danil, M.H
NIP : 198811012019081001

PEMBIMBING II


Raja Rifonga, M.Sy
NIP : 198508122019031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulhikmah Nasution

NIM : 18-02-0041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat/ Tgl Lahir : Tanggabosi/ 04 Januari 2000

Alamat : Tangga Bosi III Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara

No. Telp / Hp : 082113672866

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Emas Di
Desa Tangga Bosi III”** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan buku dan
data yang diambil serta saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang
termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 17 Oktober 2022

Hormat Saya


Zulhikmah Nasution



ABSTRAK

Nama : Zulhikmah Nasution

Nim : 18-02-0041

Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Emas Di Desa Tangga Bosi III

Aktifitas sewa menyewa dilakukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat, seperti kegiatan sewa menyewa mobil, kontrak rumah, dan lain-lain. Di kalangan masyarakat Desa Tangga Bosi III bentuk kegiatan sewa menyewa yang menonjol adalah sewa menyewa emas. Oleh sebab itu, maka sangat menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, terhadap akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III.

Jenis penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat dan mengamati secara langsung praktek dilapangan. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dan data sekunder melalui, buku kesimpulan jurnal.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana tradisi sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah praktik akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III diawali dengan kesepakatan antara penyewa dengan pemilik emas, dimana pemilik emas menyewakan emasnya kepada penyewa untuk diambil manfaatnya, sedangkan dalam manfaat emas itu sendiri adalah hanya untuk dipakai (pamerkan) dan untuk di jual supaya mendapat uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, penyewa harus mengembalikan emas yang serupa dan berat yang sama, dan mereka menentukan batas waktu sewa menyewa.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Emas di Desa Tangga Bosi III Hukum Islam membolehkan akad sewa menyewa emas. Namun praktik sewa menyewa emas yang dilakukan oleh masyarkat menyimpang dari praktik sewa menyewa karena sebahagia masyarakat Desa Tangga Bosi III menyewa emas untuk kelihatan oleh orang lain (pamer).

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Hukum Islam, Akad

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Emas Di Desa Tangga Bosi III**”. a.n Zulhikmah Nasution, NIM: 18020041. Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Oktober 2022 dan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.


Panyabungan, Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal

Ketua



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Sekretaris



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001



Asraf Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012

Diketahui Oleh:
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197205132003121002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Emas Di Desa Tangga Bosi III*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua dan adik-adikku serta keluarga, terima kasih atas segala dukungan, kepercayaan, pengorbanan cinta kasih dan doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan dan arahan nasehat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.

3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Muhammad Danil, M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Raja Ritonga, M.Sy selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman sekos yang berjuang sama-sama dari awal kuliah sampai selesai, temanku, Paizal Akbar, Soma Fitri Lubis, Nurmayani Pasaribu, Siti Nabilah, Endang Putriani Nasution, Eli Ermawati, dan Amelia Tanjung.

10. Untuk bapak kepala desa Tangga Bosi III yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di desa Tangga Bosi III Kecamatan Siabu.

11. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, Oktober 2022



Zuhikmah Nasution
NIM : 18-02-0041

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sewa Menyewa	11
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa	13
C. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa.....	14
D. Pengertian Akad	16
E. Pandangan Ulama Tentang Sewa Menyewa.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	24
--------------------------	----

B. Sifat Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Penelitian.....	29
B. Praktik Akad Sewa Menyewa Emas Di Desa Tangga Bosi III.....	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Emas Di Desa Tangga Bosi III.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang serba terbatas yang menyebabkan terjadinya suatu permintaan. Sehingga disediakan suatu barang atau jasa untuk memenuhi permintaan, apapun jenis dan bentuk dari permintaan barang/jasa tersebut, hal inilah yang menimbulkan terjadinya kegiatan ekonomi. Di dalam hukum islam kegiatan ekonomi islam sama dengan muamalah. Sewa menyewa merupakan salah satu aktifitas manusia satu dengan manusia lain untuk saling membantu atau saling tolong menolong. Artinya adanya saling membutuhkan antara si penyewa dengan yang menyewakan.

Sewa menyewa merupakan praktek muamalah yang sering terjadi dan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sewa menyewa merupakan suatu bentuk kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak dan mempunyai batas waktu dan kesepakatan harga yang telah ditentukan dan tidak diperbolehkan salah satu pihak mengakhiri ataupun membatalkan kesepakatan tersebut tanpa diketahui pihak lain.¹

Dalam bahasa arab sewa menyewa diartikan dengan *al-ijarah* yang berarti upah, ganti, atau imbalan, sedangkan dalam istilah umum dinamakan dengan sewa menyewa. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa

¹ Abdul Rahma Ghazaly. Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), h. 277

melalui pembayaran upah atau uag sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan sementara atas barang itu sendiri.²

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan adanya imbalan (bayaran) oleh pihak lain dengan menyanggupi pembayarannya.³ Alquran memperbolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁴ (Q.S Ath-Thalaq ayat 6).

Aktifitas sewa menyewa dilakukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat, seperti kegiatan sewa menyewa mobil, kontrak rumah dan lain-lain. Di kalangan masyarakat bentuk kegiatan sewa menyewa yang menonjol adalah sewa menyewa emas. Namun dalam pelaksanaannya terkadang

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Tazkia Insitute), H. 167

³ Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548 Bab VII Tentang Sewa

Menyewa

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra,2005), h.429

menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan sebelah pihak seperti kasus sewa menyewa emas yang memberatkan penyewa dalam pembayaran *ujrahnya* dan objek sewa tidak dapat dimanfaatkan secara langsung.⁵

Akad adalah *Al-'Aqd* (akad/kontrak) berasal dari kata '*aqada- ya'qidu- 'aqdan*. Jamaknya adalah *al-'uqud*, secara bahasa *al-'aqd* bermakna *ar-rabth* (ikatan), *asy-syadd* (pengokohan), *at-taqwiyah* (penguatan) jika dikatakan '*aqada al-habla* (mengikat tali) maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan iaktannya. *Al-'aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *al-mitsaq* (perjanjian).

Sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ibnu Abidin bahwa yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi adalah pertalian antara Ijab dan Qabul sesuai dengan kehendak syari'ah yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Selanjutnya, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syari'at dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syari'at Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan dan sebagainya.⁶

Dalam perjanjian akad *ijarah* (sewa menyewa) haruslah disepakati oleh kedua belah pihak begitu juga dengan perjanjian sewa-menyewa emas melakukan

⁵ Sri Wahyuni, "Praktek Sewa Menyewa Emas dikalangan Masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Menurut Islam," (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), h.2

⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 63.

transaksi pembayaran sewa menyewa emas. Dikalangan masyarakat Desa Tangga Bosi III Kecamatan Siabu kehiatan yang menonjol dilakukan oleh masyarakat ialah perjanjian sewa menyewa terhadap emas, hal ini biasa terjadi ketika hendak memasuki bulan sawal lebih tepatnya pada Hari Raya Idul Fitri, perjanjian ini dilakukan oleh penyewa dengan pemberi sewa (toko emas) dengan mekanisme pembayaran setengah diawal dan setelah masa sewa habis baru dibayar sisa setengahnya hal ini telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa emas.

Bahwasanya kedua belah pihak penyewa dan yang menyewakan melakukan akad dalam perjanjian tersebut dan membayar sewa emas dengan bayaran Rp 250.000/bulannya sehingga memiliki kejelasan dalam melakukan akad perjanjian atau akad sewa menyewa antara penyewa dengan yang menyewakan

Kejadian dalam perjanjian ini selalu terjadi setiap tahunnya apabila Hari raya Idul Fitri masyarakat yang menyewa ke toko Makmur, dan toko Pahrudin selalu menunda pembayaran sewa emas tersebut, padahal perjanjian tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu.

Sebagaimana pengakuan dari pemilik toko yaitu bapak Makmur. “Saya sangat kecewa kepada orang penyewa emas yang saya berikan, karena apabila mereka mengembalikan emas selalu banyak alasan terhadap uang sewa emas

tersebut, karena tidak melunasi uang sewa sesuai dengan perjanjian awalnya ketika menyewa emas tersebut”⁷

Sebagaimana pengakuan dari ibu Afrida Hannum salah satu penyewa emas “saya tidak membayar sewa karena bayaran saya yang lain masih ada seperti arisan, kredit sepeda motor, jadi pas hari membayar sewa emas uang sudah tidak ada lagi, karena si pemilik toko adalah kerabat saya juga, oleh sebab itu saya menunda pembayaran emas tersebut”⁸

Dalam sistem sewa menyewa hanya menggunakan sistem perjanjian secara lisan. Dengan perjanjian secara lisan inilah yang dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan manusia yang bersifat pelupa akan suatu hal. Jadi perjanjian lisan inilah yang menjadi perjanjian tidak bersifat kuat dan menyebabkan salah satu pihak wanprestasi (kegagalan kontrak). Karena akad dalam sebuah transaksi kontrak akan mengikat kedua belah pihak terkait kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati terlebih dahulu.⁹

Terkait sewa menyewa ini pernah dilakukan di Desa Huraba namun dalam kasus yang seperti di Desa Tangga Bosi III belum ada yang terjadi sewa menyewa emas yang memiliki permasalahan penunggakan yang dilakukan oleh sipeminjam kepada pemilik toko emas.

⁷ Wawancara pribadi dengan Makmur, Sinonoan, 15 Juli 2022, jam 14.30

⁸ Wawancara pribadi dengan Afrida HAnnum, Tanggabosi III, 13 juli 2022, jam 09.00

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 35

Sehingga penelitian ini nanti akan sangat membantu untuk yang melakukan pinjaman bagi si peminjam dan si pemilik toko emas untuk mendapatkan keuntungan anara kedua pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka sangat menarik sekali di angkat menjadi penomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, terhadap sewa-menyewa emas yang ada di desa Tangga Bosi III Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD SEWA-MENYEWAWA EMAS DI TANGGA BOSI III”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad tradisi sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini semoga menambahkan pengetahuan dan wawasan yang baik bagi penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi penyewa dengan menyewakan atau (kedua belah pihak)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada si penyewa, dan memberikan arahan kepada yang menyewa.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bacaan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah wawasan dalam perpustakaan. Khususnya bagi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan masalah ini, penulis temukan dari beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Ruby Iswara, Skripsi (2020) yang bertujuan tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara*”

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan transaksi akad *ijarah* terhadap tanah yang digunakan untuk membuat batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dilakukan menurut ketentuan adat istiadat Desa tersebut. Dalam perjanjian akad sewa menyewa antara pemilik lahan dan penyewa lahan, mereka membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lain. Menurut Hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah untuk membuat batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak sesuai, menurut penulis, sebenarnya boleh mengambil tanah untuk membuat batu bata akan tetapi dengan pelaksanaan pengambilan tanah untuk membuat batu bata tersebut. Bagi masyarakat yang melaksanak *ijarah* harus mengetahui dulu apa arti *ijarah* yang sebenarnya. Seharusnya akad tersebut diubah menjadi akad jual beli karena objek jual beli bukan hanya barang tetapi juga manfaat dan barangnya bisa berpindah hak kepemilikannya dengan syarat tukar menukar berlaku untuk selamanya bukan untuk sementara.¹⁰

2. Yanna Sari Hasibuan, Skripsi (2021) yang berjudul tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok Di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal*” dalam tulisannya menerangkan bahwa Praktik sewa menyewa Pondok Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal belum mempunyai kontrak tersendiri antara santri dengan Pesantren biasanya disebut dengan biaya pembinaan santti. Akadanya menggunakan sistem wadiah dan

¹⁰ Ruby Iswara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara*, (Skripsi: Stain Madina, 2020).

biasanya santri kita dikenakan biaya Rp. 100,000,- perbulan dan itu sudah termasuk uang listri. Dan khusus santri yang mendirikan pondok, mereka hanya membayar sewa tanah sekitar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 75.000,- perbulan. Tinjauan Hukum Islam praktik sewa menyewa pondok di pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal adalah belum sesuai dengan Hukum Islam karena dalam praktiknya pihak pondok dan orang tua santri tidak menggunakan akad *ijarah* dalam transaksi sewa menyewa melainkan pihak pondok melakukan akad *wadiah*, kemudian pihak pondok tidak menjelaskan jangka waktu pembayaran sewa pondok berarti untuk jangka waktu pembayaran masih mengandung unsur ketidak jelasan *gharar*, sedangkan untuk perjanjian pihak pondok dan santri/orangtua santri melakukan perjanjian tidak tertulis atau lisan, sanksi tidak dihadirkan dalam pembayaran sewa menyewa pondok atau biaya pembinaan.¹¹

Dari penelitian terdahulu diatas yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis kaji adalah tentang praktik akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III. Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas sewa menyewa.

¹¹ Yanna Sari Hasibuan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok Di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal*, (Skripsi: Stain Madina, 2021)

F. Sistematika Pembahasan

Bab I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan pustaka dalam bab ini membahas tentang uraian teori tentang sewa-menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, pengertian akad, pandangan ulama tentang sewa menyewa.

Bab III: Sistematika pembahasan dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV: merupakan pembahasan dan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mana terdiri dari praktik akad sewa menyewa emas dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad sewa menyewa emas yang dilakukan di Desa Tangga Bosi III Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Bab V: penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran.